



PUTUSAN

Nomor : 08/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABRANI KIRENIUS bin SUMITRA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 23 april 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bintang No.11 rt.003 rw.004 Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya: **Arvid Marto Wisaktyo, S.H.** dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2014, sehingga pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ABRANI KIRENIUS BIN SUMITRA** sekira bulan Februari 2012 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2011 sampai tahun 2013 di Jl. Bintang No. 11 Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat

Hal. 1 dari 12 Perkara No. 08/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan***, Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Agustus 2011 terdakwa menyewa 22 (dua puluh dua) unit mobil kepada Aang Kurniawan selaku Direktur PT. Intitrans Perkasa Abadi sebagai berikut : 2 (dua) unit suzuki APV GE 1.5 MT tahun 2011 No.Pol B- 1387-PKV dan B-1535-PKV serta 20 (dua puluh) unit mobil merk/type Toyota Avanza G 1.3 MT tahun 2011 no.Pol B-1570-PKY, B-1563-PKY, B-1765-PKY, B-1665-PKY, B-1647-PKY, B-1660-PKY, B-1638-PKY, B-1653- PKY, B-1640-PKY, B-1579-PKY, B-1663-PKY, B-1637-PKY, B-1658-PKY, B-1649-PKY, B-1643-PKY, B-1639-PKY, B-1648-PKY, B-1646-PKY, B-1656-PKY dan B-1571-PKY dengan sewa perbulan masing - masing unit sebesar Rp 3.300.000,- (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*), akan tetapi sejak Februari 2012 terdakwa tidak membayar uang sewa bulanan tanpa ada pemberitahuan ataupun penjelasan sehingga PT. INTITRANS PERKASA ABADI menarik kembali 22 (dua puluh dua) unit mobil tersebut diatas, Bahwa sdr. ANTON JAYADI selaku karyawan PT. INTITRANS PERKASA ABADI bagian Legal dan Keuangan melaporkan kepada sdr. AANG KURNIAWAN selaku Direktur PT. INTITRANS PERKASA ABADI bahwa 22 (dua puluh dua) unit mobil tersebut tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut lalu sdr. AANG KURNIAWAN selaku Direktur PT. INTITRANS PERKASA ABADI memerintahkan untuk menarik seluruh mobil-mobil tersebut dari terdakwa selaku Direktur PT. ABRA BLESSINDO, akan tetapi hanya 18 (delapan belas) unit mobil yang berhasil ditarik ditempat usaha terdakwa yaitu di Ruko Valensia GBU Trans Bintaro Tangerang dan dirumah-rumah penduduk sekitar jalan Sudimara Pinang Tangerang yang ternyata tempat usaha tersebut telah ditutup oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa ada pemberitahuan ke pihak PT. INTITRANS PERKASA ABADI.

- Bahwa pihak PT. INTITRANS PERKASA ABADI telah berusaha menghubungi terdakwa lewat telepon, namun tidak pernah diangkat, dan juga telah mengirim surat somasi / peringatan sebanyak 3 (tiga) kali agar mengembalikan 4 (empat) unit mobil Avansa, namun sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa PT. INTITRANS PERKASA ABADI tidak dapat menarik 4 (empat) unit mobil yang disewa terdakwa karena tidak mengetahui keberadaannya, sehingga mobil-mobil tersebut sesuai dengan perjanjian harus membayar sewa untuk setiap bulannya, yaitu :
 - Pembayaran sewa mobil B-1570-PKY selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 (Rp. 3.300.000,- X 10 bulan) sejumlah Rp.33.000.000,-;
 - Pembayaran sewa mobil B-1638-PKY selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 (Rp. 3.300.000,- X 10 bulan) sejumlah Rp.36.300.000,-;
 - Pembayaran sewa mobil B-1660-PKY selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 (Rp. 3.300.000,- X 10 bulan) sejumlah Rp.36.300.000,-;
 - Pembayaran sewa mobil B-1648-PKY selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 (Rp. 3.300.000,- X 10 bulan) sejumlah Rp.36.300.000,-, sehingga jumlah total pembayaran sewa 4 (empat) unit yang belum dibayar sebesar Rp.141.900.000,- (seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa 4 (empat) unit mobil merk/Type Toyota Avanza G 1.3MT No.Pol B-1570-PKY, B-1638-PKY, B-1660-PKY dan B-1648-PKY tidak dapat ditarik tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. INTITRANS PERKASA ABADI telah disewakan kepada customer terdakwa, dan sekitar bulan Januari 2013 ketika 4 (empat) unit mobil merk/Type Toyota Avanza G 1.3MT tersebut telah berhasil ditarik oleh terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengembalikannya kepada PT. INTITRANS

Hal. 3 dari 12 Perkara No. 08/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA ABADI selaku pemilik yang sah sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. INTITRANS PERKASA ABADI mengalami kerugian berupa uang pembayaran 4 (empat) unit mobil sebanyak Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU Kedua :

Bahwa terdakwa **ABRANI KIRENIUS BIN SUMITRA** sekira bulan September 2011 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2011 di Gedung Prima Graha Persada Lantai 8 Jl. Gedung Kesenian No. 3-7 Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengadilinya, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Agustus 2011 terdakwa bersama Istri terdakwa bernama sdr. YOSEPHINE KIRENIUS SIMBOLON bertemu teman sekolah yaitu sdr. EVA selaku sekretaris PT. INTITRANS PERKASA ABADI (PT. IPA) dalam pembicaraan istri terdakwa yaitu sdr. YOSEPHINE KIRENIUS SIMBOLON mengatakan bahwa sdr. YOSEPHINE KIRENIUS SIMBOLON dan terdakwa mempunyai perusahaan bernama PT. ABRA BLESSINDO yang bergerak dibidang usaha Rental dan terdakwa selaku Direktur dan mempunyai mobil Alphard dan Mercy yang kemudian terdakwa mengatakan sekarang ini mendapat order besar dari PT. GARUDA dari Perusahaan merk TOTO dan Perusahaan Batubara yang Perjanjian Order sudah ada, selanjutnya untuk melaksanakan order tersebut terdakwa lalu bermaksud akan menyewa 22 (dua puluh dua) unit mobil guna menerima order dari PT. Garuda Indonesia dengan mengatakan kepada saksi Aang Kurniawan "INI UNTUNG BESAR, SAYA MINTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU (sdri. EVA) MENYEDIAKAN MOBIL SEBANYAK 22 (dua puluh dua) UNIT, DAN SAYA AKAN KASIH SEWA PERBULAN 1 (satu) UNIT Rp. 3.300.000,-“, karena percaya terhadap istri terdakwa tersebut lalu sdri. EVA menemui atasannya yaitu sdr. AANG KURNIAWAN selaku Direktur PT. Intitrans Perkasa Abadi (PT.IPA) untuk memberitahukan orderan tersebut yangmana dalam hal tersebut terdakwa tidak ada jaminan akan tetapi sdri. EVA mengatakan agar orderan mobil tersebut dibuat Perjanjian Sewa Menyewa.

- Bahwa selanjutnya sdr. AANG KURNIAWAN selaku Direktur PT. Inti Trans Perkasa Abadi bersama terdakwa membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil sebagai berikut :
 - Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor : 203B-0001/IPA-KONTRA/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2011 untuk 2 (dua) unit mobil merk/type. Suzuki APV GE 1.5 MT, tahun 2011, Nomor Polisi B-1387-PKV dan Suzuki APV GE 1.5 MT, tahun 2011, Nomor Polisi : B-1535-PKV;
 - Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor . 203B-0002/IPA-KONTRAK/VIII tanggal 03 Oktober 2011 untuk 5 (lima) unit mobil merk/type. Toyota Avanza G-1.3 MT, Tahun 2011 Nomor Polisi : B-1570-PKY, No.Pol B-1563-PKY, No.Pol B-1765-PKY, No.Pol B-1665-PKY dan No.Pol B-1647-PKY;
 - Perjanjian sewa kendaraan Nomor : 203B-003/IPA-KONTRAK/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk 5 (lima) unit mobil merk/type Toyota Avanza G.1.3 MT, tahun 2011 Nomor Polisi B- 1638-PKY, No.Pol B-1653-PKY, No.Pol B- 1640-PKY, No.Pol B- 1579-PKY, No.Pol B- 1660-PKY;
 - Perjanjian S ewa Kendaraan Nomor : 203B-0004/IPA-KONTRAK/VIII/2011 tanggal 17 Oktober 2011 untuk 5 (lima) unit mobil merk/type. Toyota Avanza G.1.3 MT, tahun 2011 Nomor Polisi B-1663-PKY, No.Pol B-1637-PKY, No.Pol B-1658-PKY, No.Pol B-1649-PKY, No.Pol B-1643-PKY;
 - Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor : 203B-0005/IPA-KONTRAK/VIII/2011 tanggal 24 Oktober 2011 untuk 5 (lima) unit mobil merk/type Toyota Avanza G.1.3 MT, tahun 2011 Nomor Polisi B-1639-

Hal. 5 dari 12 Perkara No. 08/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKY, No.Pol B-1648-PKY, No.Pol B-1646-PKY, No.Pol B-1656-PKY, No.Pol B-1571-PKY.

- Bahwa terdakwa pada bulan September sampai dengan bulan Oktober Tahun 2011 sesuai dengan surat perjanjian sewa yang terdakwa tandatangani di PT. PRIMA GRAHA PERSADA lantai 8 jalan Gedung Kesenian Jakarta No.3-7 kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang kemudian mobil sebanyak 22 (dua puluh dua) unit tersebut diantar oleh pihak Showroom PT.Duta Mas Mobilindo yaitu sdr. DENNY LIMIN ke PT. ABRA BLESSINDO yang beralamat di jalan Bintang Rt.003 Rw.04 kelurahan Sudimara kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan ketentuan sewa 1 (satu) unit mobil sebesar 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi sejak bulan Pebruari 2012, terdakwa tidak membayar uang sewa tersebut tanpa adanya pemberitahuan dan penjelasan untuk itu.
- Bahwa sdr. ANTON JAYADI selaku karyawan PT. INTITRANS PERKASA ABADI bagian Legal dan Keuangan melaporkan kepada sdr. AANG KURNIAWAN selaku Direktur PT. INTI TRANS PERKASA ABADI bahwa 22 (dua puluh dua) unit mobil tersebut tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut lalu sdr. AANG KURNIAWAN selaku Direktur PT. INTITRANS PERKASA ABADI memerintahkan sdr. ANTON JAYADI untuk menarik seluruh mobil - mobil tersebut dari terdakwa selaku Direktur PT. ABRA BLESSINDO, akan tetapi hanya 18 (delapan belas) unit mobil yang berhasil ditarik ditempat usaha terdakwa yaitu di Ruko Valensia GBU Trans Bintaro Tangerang dan dirumah - rumah penduduk sekitar jalan Sudimara Pinang Tangerang yang ternyata tempat usaha tersebut telah ditutup oleh terdakwa tanpa ada pemberitahuan ke pihak PT. INTITRANS PERKASA ABADI.
- Bahwa pihak PT. INTITRANS PERKASA ABADI telah berusaha menghubungi terdakwa lewat telepon, namun tidak pernah diangkat, dan juga telah mengirim surat sebanyak 3 (tiga) kali agar mengembalikan 4 (empat) unit mobil Avansa, namun sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. ABRA BLESSINDO yang belum mengembalikan 4 (empat) unit mobil sewaan tersebut, sesuai dengan perjanjian harus membayar sewa untuk setiap bulannya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran sewa mobil B-1570-PKY selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 (Rp. 3.300.000,- X 10 bulan) sejumlah Rp.33.000.000,-;
- Pembayaran sewa mobil B-1638-PKY selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 (Rp. 3.300.000,- X 10 bulan) sejumlah Rp. 36.300.000,-;
- Pembayaran sewa mobil B-1660-PKY selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 (Rp. 3.300.000,- X 10 bulan) sejumlah Rp.36.300.000,-;
- Pembayaran sewa mobil B-1648-PKY selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 (Rp. 3.300.000,- X 10 bulan) sejumlah Rp.36.300.000,-
Jumlah total pembayaran sewa 4 (empat) unit yang belum dibayar sebesar Rp.141.900.000,- (seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 4 (*empat*) unit mobil merk/Type Toyota Avanza G 1.3MT No.Pol B-1570-PKY, B-1638-PKY, B-1660-PKY dan B-1648-PKY yang belum dikembalikan oleh terdakwa ternyata tanpa sepengetahuan PT. INTITRANS PERKASA ABADI telah disewakan kepada customer terdakwa, namun sekira bulan Januari 2013 ketika 4 (*empat*) unit mobil merk/Type Toyota Avanza G 1.3MT tersebut telah berhasil ditarik oleh terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengembalikannya kepada PT. INTITRANS PERKASA ABADI selaku pemilik yang sah sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. INTITRANS PERKASA ABADI mengalami kerugian berupa uang pembayaran 4 (empat) unit mobil sebanyak Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

- II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 7 dari 12 Perkara No. 08/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABRANI KIRENIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABRANI KIRENIUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) unit mobil Avanza warna hitam masing-masing bernomor Polisi B-1570-PKY, B-1638-PKY, B-1660-PKY B-1648-PKY dan B-1648-PKY (dikembalikan kepada pihak PT. Intitrans Perkasa Abadi melalui saksi Aang Kurniawan)
4. Membebani terdakwa **ABRANI KIRENIUS** supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :768/
PID.B/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 September 2014 ,
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABRANI KIRENIUS Bin SUMITRA** yang identitas lengkapnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGSELAPAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan terdakwa dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan sebelum lewat masa percobaan yang lamanya : **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan, agar terdakwa tetap berada di luar tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : 4 (empat) unit mobil Avanza warna hitam masing-masing bernomor Polisi B 1570 PKY, B 1638 PKY, B 1660 PKY dan B 1648 PKY. dikembalikan kepada PT.Intitrans Perkasa Abadi melalui saksi Aang Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan, agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 45/Akta.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 September 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 768/PID.B/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 September 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 45/AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 45/AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 45/AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/13893/HK.01.XII.2014.04 dan Nomor : W10.U1/13894/HK.01.XII.2014.04 tanggal 23 Desember 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat

Hal. 9 dari 12 Perkara No. 08/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa mengingat Terdakwa tidak mengakui dan keberatan atas keterangan saksi-saksi dan barang buktinya saksi yang meringankan serta perbuatannya, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi citra penegakan hukum pada umumnya dan pada saksi korban pada khususnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 768/PID.B/ 2014/PN.JKT.PST tanggal 2 September 2014, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tentang lamanya hukuman terhadap Terdakwa karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG", telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhinya dan terbuक्तinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2014 Nomor : 768/PID.B/2014/PN. JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Pasal 372 KUHP jo. Pasal 14a KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2014 Nomor : 768/ PID.B/2014/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **26 FEBRUARI 2015** oleh kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :8/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 13 Januari 2015 ditunjuk selaku

Hal. 11 dari 12 Perkara No. 08/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh :
BUDIARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

BUDIARTO, SH